



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, lambunu, 19 September 1995/ 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, sebagai **Pengugat** ;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu 08 September 1994/ 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah di Huntap di Jalan Jabar Nur selama kurang lebih 2 tahun lalu pindah di Jalan Malontara selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Agustus 2018/6 tahun 1 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 22 Agustus 2024/1 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda ;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak Mei 2024 ;
 - 5.3. Di tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun rujuk kembali ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada Pertengahan bulan Mei 2024, dimana saat itu Tergugat yang pulang subuh lalu Penggugat menanyakan Tergugat darimana dan Tergugat mengaku habis tidur di penginapan bersama dengan wanita lain. Karena kejadian Itu Penggugat tidak lagi satu kamar dengan Tergugat. Tergugat tidak memberikan nafkah bahkan saat Penggugat melahirkan Penggugat mengeluarkan biaya sendiri,

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



dan pada tanggal 25 Agustus 2024 Penggugat turun dari rumah karena sikap Tergugat yang tidak perduli dengan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir bulan Agustus 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Musrifah, S.H.I.) tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2018 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/006/III/2018 tanggal 06 Maret 2018.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tombolotutu 1 selama satu tahun lalu pindah di Huntara Talise, Jalan Jabal Nur kurang lebih dua tahun lamanya, lalu pindah di Jalan Malontara selama kurang lebih empat tahun lamanya.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak masing masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Agustus 2018/ 6 tahun 3 bulan
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu 22 Agustus 2024/2 bulan
4. Benar adanya rumah tangga kami mulai ada perselisihan paham antara kami.
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisian dan pertengkaran
 - 5.1. Bahwa benar Tergugat memiliki hubungan dengan satu orang wanita bukan berbeda beda wanita, tidak seperti apa yang di ucapkan oleh Penggugat.
 - 5.2. Saya sebagai Tergugat memberikan nafkah walaupun jumlahnya tidak seberapa dikarenakan ada angsuran kredit

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



- 5.3. Benar adanya pada tahun 2021 istri saya atau sebagai Penggugat mengajukan gugatan cerai namun rujuk kembali;
6. Puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat itu terjadi pada tanggal 5 Juni 2024 dimana saat itu saya sebagai Tergugat menyadari kesalahan yang telah saya perbuat dan berterus terang pada istri saya (Penggugat) atas perbuatan saya. Pada saat istri (Penggugat). saya melahirkan beliau tidak tau biaya apa saja yang saya keluarkan untuk melahirkan beliau agar beliau bisa melahirkan dengan selamat dan beliau juga tidak mengetahui biaya biaya untuk penguburan salah satu anak kami yg dia lahirkan meninggal dunia. Yang beliau tau hanya biaya kamar menginap selama dirawat di rumah sakit bersalin.
7. Kami berpisah rumah pada hari minggu tanggal 22 bulan September 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan 14 hari, sampai tanggal 6 November 2024 dimana istri (Penggugat) saya meninggalkan rumah Tergugat. Saat itu saya sebagai Tergugat masih menahannya untuk tidak meninggalkan tempat tinggal kami.
8. Saya xxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat dan sebagai suami dari istri saya Sumiati masih menginginkan mempertahankan rumah tangga kami. Karena saya masih sayang sama istri saya, dan saya juga ingin istri saya dan saya bisa berada sama sama untuk membesarkan anak anak kami tanpa adanya perpisahan.
9. Saya sebagai Tergugat mau menyampaikan melalui sidang ini kepada istri saya. Saya sebagai suami cuman minta dihargai dan didengarkan sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0085/006/III/2018 tanggal 06 Maret 2018.

2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tombolotutu selama satu tahun lalu pindah di Huntara Talise, Jalan Jabal Nur kurang lebih dua tahun lamanya, lalu pindah di jalan Malontara selama kurang lebih empat tahun lama.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, palu, 15 agustus 2018/6 3 bulan
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, palu 22 agustus 2024/2 bulan
4. Benar adanya rumah tangga kami mulai ada perselisihan paham antara kami.
5. Bahwa sabab-sabab terjadinya perselisian dan pertengkar
 - 5.1. Yang saya maksud di poin ini adalah wanita yang berbeda itu pada saat tahun 2021, di mana saya ditanya sama petugas Pengadilan Agama masalah saya gugat pada tahun 2022 dia menanyakan tentang perempuan yg berbeda atau hanya satu saya jawab berbeda-beda.
 - 5.2. Saya membantah di poin ini dimana beliau bilang dia memberikan nafkah hanya jumlahnya sedikit itu tidak benar, dari bulan satu tahun 2024 beliau diterima kerja di Muf, di bulan 1 sama sekali tdk ada memberi nafkah, lanjut di bulan dua memberi nafkah 100 ribu itupun karena beliau pergi ikut gethering kantornya diluar kota, lanjut di bulan 3 tidak memberi nafkah lagi, lanjut ke bulan empat memberi nafkah senilai 400 ribu itupun saya harus meminta dulu baru diberikan itupun

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



karena mau lebaran, lanjut dibulan lima sampai dibulan 8 sama sekali tidak memberi nafkah uang sekolah anak dari bulan 1 sampai 10 hanya 2 kali dia mebayar uang sekolah anak kami, saya sangat kecewa dan sakit hati pada bulan 5 dimana saya lagi hamil dan akan kontrol dan USG ke dokter kandungan beliau bilang tidak ada uang disitupun saya sama sekali tidak ada marah ataupun komplek karena saya memaklumi beliau karena ada angsuran yang beliau bayar, tapi pas di tanggal 19 di malam minggu semuanya saya tau dimana dia pergi bersama perempuan itu selalu jalan-jalan keliling Kota Palu, keluar makan bersama di luar, beliau bilang tidak ada uang tapi pergi bersama perempuan itu ada bahkan hampir tiap malam selalu izin sama saya jemput angsuran nasabah, jemput mama ternyata jemput perempuan itu pulang kerja, dan berapa bulan selalu naik mobil itu kan pasti beli bensin bukan harga 20 ribu, selama beliau tidak memberikan saya nafkah sama sekali saya tidak ada marah-marah di rumah bahkan saya kecewa dimana waktu itu saya memasak saya pulang kantor dan makanan saya taruh di kulkas karena saya sudah tertidur beliau pulang selalu tengah malam, ternyata beliau tidak ada makan, sampai 3 kali saya seperti itu dan akhirnya makanan itu saya buang karena basi, saya pikir masakan saya tidak enak dari situ saya coba beli makanan yg sudah masak ternyata tidak ada juga beliau makan, saya merasa tidak dihargai sebagai istri, dimana pada saat itu saya lagi hamil muda masih mual-mual,

- 5.3. Saya gugat bukan tahun 2021 tapi di awal tahun 2022, di tahun 2021 itu masalah datang dan perselisihan terjadi, disini beliau sudah disumpah sama ibu hakim tidak akan mengulangi kesalahannya, tapi dia mengulangi hal yang sama dan lebih fatal lagi sampai berhubungan badan di mana pada saat itu saya lagi hamil muda.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



6. Saya meluruskan terjadi perselisihan bukan tanggal 5 Juni 2024 tapi pada tanggal 19 Mei 2024 dimana beliau tidak pulang ke rumah hingga subuh, sampai di rumah nanti mau jam 4 subuh, dimana saya menanyakan beliau dari mana tapi beliau masih membohongi saya katanya beliau ba grab tapi nyatanya tidak, pada tanggal 23 bulan Mei saya ajak bicara serius beliau mengenai pulang subuh tersebut, dan akhirnya beliau mengakui perbuatannya, terus pada tanggal 24 saya meminta dipertemukan dengan perempuan tersebut dan saya ketemu dengan perempuan itu dan mereka mengakui perbuatannya, dengan jawabannya HILAF, ada juga waktu itu saya mengalami tidak enak perasaan beliau izinnya sama saya mau jemput orang tua, tapi ternyata beliau pergi jemput perempuan itu dan dia berkata sama perempuan itu saya tidak jadi jemput soalnya nenek saya ada yang ganggu, saya sangat sedih sekali saya dibilang neneknya yang sedang hamil anaknya sendiri, Terkait biayanya yang dimaksud beliau ada yang dibayar yang saya tidak ketahui, saya ketahui biayanya rumah sakit, biayanya cuci ari-ari anak kami, biayanya pasang anting-anting anak kami dan biayanya makan seperti air minum dan kebutuhan seperti popok kebutuhan bayi, dari bajunya perlengkapan bayi itu semua saya sendiri yang bayar dan ada total dan rincian dari rumah sakit, terkait biayanya untuk penguburan salah satu anak kami disitu beliau meminta uang kepada saya untuk biaya penguburan anak kami dan saya memberinya saya transfer senilai 500 ribu rupiah.
7. Saya mohon maaf bapak/ ibu terkait poin 7 ini saya salah menginfokan bahwa benar saya meninggalkan rumah pada tanggal 22 September 2024, dimana pada saat saya ditanya saya masih bingung dan saya masih shock dan stres dengan masalah yang saya alami sekarang, bapak/ ibu saya ada alasan kenapa saya secepat ini mengajukan ke pengadilan karena saya sudah tidak

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



mau pikirkan dia lagi yang dia perbuat di luar sana, dia selalu izin sama saya ambil angsuran ternyata bukan itu yang dilakukan, saya stres mental saya rusak saya ingin secepatnya masalah ini selesai saya ingin hidup tenang melihat masa depan tidak melihat kebelakang lagi, saya saat ini mau fokus urus ke dua anak saya, saya tidak mau mental saya tambah rusak lagi karena saya lagi merawat dan mengurus anak saya terutama yang masih bayi. Kadang di malam hari dia menangis sayapun ikut menangis saya berfikir kenapa jadi seperti ini kehidupan saya, yang mau saya hamil dan yang mau punya anak perempuan beliau sendiri tapi kenapa dia lakukan ini kepada saya.

8. Saya sebagai Penggugat mau menyampaikan agar gugatan saya diterima secepatnya karena saya ingin melanjutkan hidup saya bersama anak-anak saya lebih tenang lagi dan tidak banyak pikiran, saya rasa sudah cukup kesempatan saya berikan selama ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ini, saya memberikan maaf tapi kata maaf saya hanya dianggap angin lalu saja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2018 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/006/III/2018 tanggal 06 Maret 2018.
2. Bahwa Benar setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di jalan tombolotutu 1 selama satu tahun lalu pindah di huntara talise, jalan jabar nur kurang lebih dua tahun lamanya, lalu pindah di jalan malontara selama kurang lebih empat tahun lama.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak masing masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Agustus 2018/6 tahun 3 bulan
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu 22 Agustus 2024/2 bulan;
4. Benar adanya rumah tangga kami mulai ada perselisihan paham antara kami.
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisian dan pertengkaran
 - 5.1. Pada poin 5.1 yg dipaparkan oleh istri saya seperti pada pengajuan dan sanggahan di sidang tanggal 13 yang ditanya oleh hakim masalah saat ini bukanlah masalah di berapa tahun silam. Jika dibahas masalah berapa tahun silam saya tidak pernah membangun hubungan yg lebih kepada wanita lain (hanya sebatas teman atau sahabat);
 - 5.2. Pada poin 5.2 yg dipaparkan oleh istri saya mungkin dia tidak mengingat atau tidak pernah hitung apa yg telah saya berikan itu hak dia untuk menilai atau mengukur saya mungkin karena dia mampu membeli apa sesuatu yg tak pernah saya berikan, mungkin saat ini dia kecewa sama saya, tapi kalau mau di bilang saya juga ada rasa kecewa karena kenapa saya bilang diriku kecewa dimana **APAKAH DIA SUDAH MELAKUKAN TUGASNYA SEBAGAI SEORANG ISTRI ?**. apakah pantas seorang istri berbicara kasar pada suaminya ? apakah pantas seorang istri tidak taat pada suaminya ? di sini saya hanya mau membimbing istri saya jadi seorang lebih baik lagi dari segi berpakaian dan tutur kata. Saat beliau dipanggi kerja kembali di Adira pada tahun 2023 saya sudah pernah melarang beliau untuk tidak bekerja kembali disana karena saya sudah periksa dan sudah bilang sama beliau kalau kamu kerja disana apa yang pernah terjadi di tahun 2020-2021 akan terjadi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



kembali. Sampai disitu saya sangat kecewa karena saya sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai pendapat saya dan dia tetap terima tawaran tersebut.

5.3. Pada poin 5.3 apa yang istri saya paparkan dia gugat saya di pengadilan pada akhir tahun November atau Desember 2021 di mana istriku mengajukan dengan hal yg sama pada kasus yang sekarang dan benar adanya saat itu saya disumpah tapi dengan syarat dari hakim sifat istri saya harus diubah juga untuk rumah tangga lebih baik lagi. Yang di mana dimaksud sifat istri saya itu membanggunkan suaminya dengan cara ditendang dan bicara kasar pada suami harus dihilangkan. Dan sampai saat ini cara berbicara (kurang menghargai suaminya) masih ada samapai saat ini. Setiap ada masalah sedikit selalu bilang kita pisah saja. Setiap saya minta untuk dilayani selalu bilang cari saja wanita yg bisa layani kamu.

6. Pada poin 6 yang dipaparkan istri saya memang benar adanya apa yang diucapkan atau dipaparkan istri saya pada perselisihan dan untuk masalah biaya rumah sakit untuk melahirkan memang benar sebagian uang itu dari istri saya karena saat itu dana yang saya pengang semakin tipis dan benar uang 500 ribu yg beliu tranfer untuk penguburan kembaran anak saya karena saat itu dana saya sudah habis untuk bayar tunggang gali kubur beli papan kubur. Tapi semua itu saya nda mau hitung karena untuk dara daging saya.

7. Pada poin 7 yang istriku paparkan mengenai beliau masih bingung dan masalah shok. Saya sudah berapa kali berusaha mengajak beliau untuk komunikasi agar masalah ini tanpa ada namanya perpisahan. Karena saya tidak mau dampak perpisahan kita kena sama anak anak kami. Karena ego orang tuanya tanpa memikirkan dampaknya pada anak. Pada tanggal 30 Oktober saat saya dan istri saya pulang dari imunisasi anak bayi dan kami menjemput anak kami yang pertama di sekolah di situ anak kami saya melihat wajah bahagia saat melihat kami

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



sama sama menjemput dia dan selalu tersenyum tipis. Seakan dia senang melihat org tuanya sama sama kembali.

8. Sedikit tambahan ibu hakim mengenai isi hati saya paparkan di sini. saya ingin istri saya bisa jadi rumah yang selalu saya ingi pulang yang selalu mencari ketenangan, kenyamanan, kesejukan dan jadi tempat istirahat di saat dimana saya lelah dan banyak pikiran yang bisa dibagi sama istri. Tapi malah kadang kita pulang diberi rawut wajah yang tak bagus intonasi berbicara yang kurang bagus. Kadang sebelum ada masalah biasa saya ajak istri untuk diskusi atau muhasabah agar mendapat kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga kami berdua agar kita bisa tau kesalahan ada pada saya atau istri saya atau niatan atau cara menjalankan rumah tangga tapi selalu dia tanggapi. Dia juga tidak pernah tanya bagaimana pekerjaan atau bagaimana hari ini, saya juga mau diperhatikan sama wanita pilihan saya wanita yang saya niatkan pedamping saya saat pertama kali kenal. Tapi hal itu tidak saya dapatkan dari beliau, cuman beliau saja selalu minta diperhatikan dan dituruti apa yang jadi keinginan beliau.

9. Saya sebagai Tergugat mau menyampaikan melalui sidang ini hakim agar mempertimbangkan sebaik baiknya keputusan karena saya sebagai Tergugat masih besar kemauan untuk memperbaiki rumah tangga terutama diri sendiri menjadi lebih baik lagi buat kedua anak saya dan untuk membimbing istri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

.Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0085/006/III/2018 tanggal 06 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



diberi kode bukti (P). dan diakui oleh Tergugat, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang ini sering cekcok dan bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang pernah menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2023 pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai isteri dan anak karena mengaku sebagai bujang sampai-sampai Tergugat berjanji akan menikahi saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sedemikian dekat bahkan sempat diajak di penginapan, namun pada saat itu saksi tidak sampai mengingat;
- Bahwa sekarang ini antara saksi dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan setelah saksi mengetahui dia sudah mempunyai isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada bulan September 2024,
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena ketahuan berselingkuh dengan saksi;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah dihinai oleh Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak dua tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama SAKSI 1 (saksi pertama);
 - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan mengaku ada hubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa selain alasan tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak perhatian kepada Penggugat karena pada saat Penggugat melahirkan di rumah sakit, Tergugat tidak mendampingi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

3. **SAKSI 3** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun II Padang, Desa Bolano xxxxxxxx, Kecamatan Bolano xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain , namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal karena Tergugat mengakui sendiri perbuatannya dan sudah dua kali minta maaf sampai menangis dan bersimpuh di depan Penggugat sambil menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun Tergugat tetap melakukan hal yang sama;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah kecewa atas sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak Mei 2024 sehingga pada bulan September 2024 Penggugat turun dari rumah karena kecewa dengan Tergugat dan tidak perduli dengan Penggggat sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang perempuan tetapi bukan dengan perempuan yang berbeda-beda, namun membantah mengenai nafkah karena Tergugat tetap menafkahi Penggggat dan anak-anak tetapi tidak seberapa karena Tergugat

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



mempunyai cicilan di Bank, dengan demikian Tergugat tetap mengharap kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, replik dan duplik serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 6 Maret 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan karena kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang intinya mempersukar perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus baru bisa dikabulkan setelah 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal kecuali adanya kekerasan dalam rumah

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



tangga, namun karena sesuai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkhianati Penggugat dengan berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal tersebut bukan hanya sekali, tetapi sebelumnya Tergugat juga pernah berselingkuh dengan perempuan, namun Penggugat memaafkan setelah Tergugat bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi tersebut tidak membuat Tergugat jera sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena kecewa dan sakit hati dihinati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan sekitar 2 bulan, namun adanya perbuatan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak peduli pada Penggugat adalah satu sikap menyakiti hati adalah bentuk kekerasan secara psikis, yang lama kelamaan membuat Penggugat merasa tertekan sehingga tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan ketentuan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut pada petitum 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 540.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 685.000,00

Jumlah

(enam ratus delapan puluh ribu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.801/Pdt.G/2024/PA.PaI